



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tiamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Senas Harema alias Adi;  
2. Tempat lahir : Buntalo;  
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 September 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Buntalo Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong Provinsi Sult;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Sopir;
- II. 1. Nama lengkap : Rinto Kasmin alias Rinto;  
2. Tempat lahir : Purworejo;  
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 3 Juni 1982;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Purworejo Kecamatan Modayak Kabupaten Bolmong Provinsi Sult;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Senas Harema alias Adi ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 dan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 dan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Senas Harema alias Adi, Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan curang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-41/BLM/121/2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Senas Harema alias Adi dan Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto berupa pidana penjara selama 1 (satu)

dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek Advan, model 1 lite i7U warna gold, Imei 1: 356344073608749, Imei 2: 356344073608756, S/N: i7UOS5OD5190 0205 88, Postel 46249/R/SDPPI/2016;
  - 1 (satu) buah Carge warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, warna merah, tipe: CPH1909, Imei 1: 863114046130915, Imei 2: 863114046130907;

Semua dikembalikan kepada Sofyan Nendey.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I Senas Harema alias Adi dan Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-41/Eoh.2/BLM/12/2019 sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa I Senas Harema alias Adi bersama-sama Terdakwa II Rinto Kasmin alias Mas Rinto pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di halaman RSTN Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal Sofyan Nendey bertemu dan kenal dengan Terdakwa yakni pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019, Isnawir Bugis memberitahukan kepada Sofyan Nendey bahwa ada orang yang akan menjual mesin tempel. Kebetulan Isnawir Bugis sudah mengetahui bila Sofyan Nendey berencana membeli mesin tempel untuk Sofyan Nendey gunakan di laut kemudian dari informasi yang Sofyan Nendey dapat dari Isnawir Bugis bahwa mesin tempel yang akan dijual adalah sebanyak 2 (dua) unit dan akan dijual dengan harga perunitnya Rp18.000.000.00, oleh karena Sofyan Nendey merasa mampu untuk membelinya lalu kemudian Sofyan Nendey menyampaikan kepada Isnawir Bugis pastikan barangnya benar-benar ada lalu kemudian Isnawir Bugis menghubungi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menanyakan apakah barangnya benar-benar ada, dan disampaikan bahwa barangnya benar-benar ada sehingganya pada saat itu Sofyan Nendey mengajak Isnawir Bugis dengan menggunakan mobil dan bersama-sama menemani Terdakwa I dalam perjalanan dari Desa Arakan Kec. Tapaan Kab. Minahasa Selatan menuju Kab. Boalemo Isnawir Bugis menghubungi Terdakwa I menyampaikan bahwa kami sudah di jembatan kayak nanti ketemu di sini saja, tiba di jembatan kayak barulah Sofyan Nendey melihat Terdakwa I yang mengaku sebagai penjual mesin temple;

Bahwa setelah bertemu Sofyan Nendey mempersilahkan Terdakwa I untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya kami berjalan menuju Kab. Boalemo, dalam perjalan Terdakwa I bercerita terkait rencana pembelian mesin tempel merk Yamaha 15 PK Kemudian Sofyan Nendey memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I, yakni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Sofyan Nendey serahkan tidak lama kami sampai setelah menempuh perjalanan dari Minahasa selatan menuju Kab. Boalemo yakni pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 pukul 03.00 WITA, Sofyan Nendey menyerahkan uang kepada Terdakwa I di halaman RSTN Boalemo di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;

Bahwa Sofyan Nendey menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa I, dikarenakan Sofyan Nendey sudah yakin, adapun yang membentuk keyakinan Sofyan Nendey tersebut adalah karena sebagaimana cerita dari Terdakwa I bahwa mesin tersebut benar-benar ada selain itu untuk meyakinkan Sofyan Nendey, Terdakwa I menyampaikan seakan akan ada keluarganya yang sakit dan dirawat di rumah sakit RSTN, sehingga Sofyan Nendey berfikir uang tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit tersebut kemudian setelah menerima uang dari Sofyan Nendey, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa uang tersebut dan meninggalkan Sofyan Nendey di parkir rumah sakit RSTN Boalemo tanpa kembali lagi;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sofyan Nendey mengalami kerugian material sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sofyan Nendey alias Pian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Isnawir Bugis menyampaikan kepada Saksi mengenai ada orang yang akan menjual mesin perahunya berupa mesin temple 15 PK dengan harga sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Sehingga Saksi menyampaikan kepada Isnawir Bugis untuk memastikan mesin tersebut benar ada dan akan dijual;
- Bahwa Saksi kemudian menawarnya sehingga terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Pada hari itu juga Saksi mengajak Isnawir bugis untuk menemui para Terdakwa, melihat dan membeli mesin tersebut;
- Bahwa dari pembicaraan Isnawir Bugis dengan para Terdakwa mesin tersebut berada di Kabupaten Boalemo sehingga Saksi dengan menggunakan mobil yang di sewanya/merental mobil mengajak Isnawir Bugis dan Ismail Janis untuk menemui para Terdakwa yang rencananya akan bertemu dan menjemputnya di daerah Inobonto. Namun setelah dihubungi via telpon Terdakwa I Senas Harema menyampaikan, ia sudah berada di jembatan kayak daerah Lolak;
- Bahwa Saksi bersama Isnawir Bugis dan Ismail Janis setelah sampai di jembatan kayak langsung bertemu dengan para Terdakwa dan Terdakwa I Senas Harema menyampaikan mesin temple tersebut adalah milik temannya yang berada di Kabupaten Boalemo. Sehingga ia menganti Ismail Janis mengemudikan mobil untuk menuju Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I Senas Harema menyampaikan untuk singgah terlebih dahulu menjenguk ibu mertuanya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Boalemo serta untuk mengambil kunci;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 mobil yang dikendarai Saksi bersama Isnawir Bugis dan Ismail Janis serta para Terdakwa tiba di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I Senas Harema menyampaikan bentor yang sedang terparkir di halaman Rumah Sakit tersebut adalah bentor miliknya sehingga Saksi yakin dengan cerita mengenai ibu mertua Terdakwa I Senas Harema yang sedang di rawat di rumah sakit;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum turun dari mobil Terdakwa I Senas Harema meminta uang panjar kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada ibu mertuanya sehingga Saksi langsung memberikannya kepada Terdakwa I Senas Harema;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa I Senas Harema datang kembali keparkiran rumah sakit dan menyampaikan akan membeli rokok terlebih dahulu di alfa mart yang berada di seberang jalan depan rumah sakit. Setelah menunggu beberapa saat Terdakwa II Rinto Kasmin menyusul Terdakwa I Senas Harema. Namun setelah menunggu beberapa saat para Terdakwa tidak kembali dan seseorang datang untuk mengemudikan bentor yang ditunjuk Terdakwa I Senas Harema sebagai bentor miliknya sehingga Saksi langsung bertanya kepada orang tersebut yang menyampaikan mengenai bentor tersebut adalah bentor miliknya;
- Bahwa Saksi bersama Isnawir Bugis dan Ismail Janis berusaha untuk mencari para Terdakwa namun tidak bertemu sehingga memutuskan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi sepakat membeli 2 (dua) unit mesin tempel kepada para Terdakwa dengan harga masing-masing unit sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau dengan harga sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 2 (dua) unit;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian para Terdakwa telah ditangkap di Kota Gorontalo dan uang panjar yang diberikan kepada Terdakwa I Senas Harema telah dipergunakan sebagiannya untuk membeli 2 (dua) unit handphone merek advan dan merek oppo A5s dan untuk keperluan lainnya sehingga tersisa sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi adalah benar.

**2. Saksi Ismail Janis, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, diajak oleh Sofyan Nendey untuk mengemudikan mobil dari Kabupaten Minahasa Selatan menuju ke Kabupaten Boalemo. Namun dalam

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan berhenti di jembatan kayak di daerah Lolak untuk menjemput para Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di jembatan Kayak di Daerah Lolak hanya Sofyan Nendey dan Isnawir Bugis yang turun menemui para Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di mobil;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sofyan Nendey dan Isnawir Bugis kembali ke mobil bersama para Terdakwa dan Terdakwa I Senas Harema menggantikan Saksi mengemudikan mobil menuju Kabupaten Boalemo;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I Senas Harema menawarkan harga mesin yang akan dijualnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menyampaikan untuk singgah terlebih dahulu menjenguk ibu mertuanya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Boalemo serta untuk mengambil kunci rumah;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 mobil yang dikendarai Saksi bersama Isnawir Bugis dan Ismail Janis serta para Terdakwa tiba di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I Senas Harema menyampaikan bentor yang sedang terparkir di halaman Rumah Sakit tersebut adalah bentor miliknya sehingga Saksi dan Sofyan Nendey serta Isnawir Bugis yakin dengan cerita mengenai ibu mertua Terdakwa I Senas Harema yang sedang di rawat di rumah sakit;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema masuk ke rumah sakit, setelah beberapa saat Terdakwa I Senas Harema datang kembali dan mengajak Sofyan Nendey untuk berbicara berdua sehingga Saksi tidak mengetahui yang hal apa dibicarakan mereka;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I Senas Harema mengatakan akan membeli rokok di alfa mart yang terletak di seberang jalan rumah sakit. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema datang dan mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin untuk membeli rokok di alfa mart;

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat para Terdakwa tidak kembali ke parkiran. Saksi dan yang lainnya mulai curiga dan berusaha mencari para Terdakwa di sekitar parkiran rumah sakit dan alfa mart. Setelah keliling mencari para Terdakwa Sofyan Nendey bersama Saksi dan Isnawir Bugis memutuskan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polres Boalemo yang telah menerima uang panjar pembelian mesin perahu jenis temple 15 PK sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun meninggalkan mereka di parkiran tanpa menyerahkan mesin yang akan dijualnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan Nendey sepakat membeli 2 (dua) unit mesin tempel kepada para Terdakwa dengan harga masing-masing unit sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau dengan harga 2 (dua) unitnya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian para Terdakwa telah ditangkap di Kota Gorontalo dan uang panjar yang diberikan kepada Terdakwa I Senas Harema telah dipergunakan sebagiannya untuk membeli 2 (dua) unit handphone merek advan dan merek oppo A5s dan untuk keperluan lainnya sehingga tersisa sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I Senas Harema alias Adi menerangkan:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Senas Harema menghubungi Isnawir Bugis yang bertempat tinggal di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, menyampaikan akan menjual mesin perahu berupa mesin tempel 15 PK sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga Isnawir Bugis mengatakan akan membantu mencari pembeli. Berdasarkan penyampaian Isnawir Bugis, Sofyan Nendey tertarik membeli mesin tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Sofyan Nendey bersama Isnawir Bugis janji untuk bertemu dengan Terdakwa I Senas Harema dan dengan menggunakan mobil Sofyan Nendey bersama Isnawir Bugis dan Ismail Janis menjemput Terdakwa I Senas Harema yang pada saat itu bersama Terdakwa II Rinto Kasmin di jembatan kayak di daerah Lolak;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema yang mengemudikan mobil yang di kendarai Sofyan Nendey menuju Kabupaten Boalemo mengantikan Ismail Janis. Dalam perjalanan Terdakwa I Senas Harema sepakat dengan Sofyan Nendey harga mesin yang akan dijualnya dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/1 (satu) unitnya dan menyampaikan untuk singgah terlebih dahulu menjenguk ibu mertuanya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Boalemo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 mobil yang dikemudikan Terdakwa I Senas Harema bersama Sofyan Nendey Isnawir Bugis dan Ismail Janis serta Terdakwa II Rinto Kasmin tiba di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I Senas Harema menyampaikan bentor yang sedang terparkir di halaman Rumah Sakit tersebut adalah bentor miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema masuk ke rumah sakit, setelah beberapa saat Terdakwa I Senas Harema datang kembali dan mengajak Sofyan Nendey untuk berbicara berdua di dalam mobil dan meminta uang panjar penjualan mesin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diberikan Sofyan Nendey;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I Senas Harema mengatakan akan membeli rokok di alfa mart yang terletak di seberang jalan rumah sakit. Beberapa saat kemudian Terdakwa II Rinto Kasmin menyusul Terdakwa I Senas Harema yang sedang membeli rokok di alfa mart;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema bersama Terdakwa II Rinto Kasmin meninggalkan alfa mart langsung menuju Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa I Senas Harema bersama Terdakwa II setelah di Kota Gorontalo, uang panjar yang diberikan oleh Sofyan Nendey dipergunakan sebagiannya untuk sewa mobil rental, makan dan membeli 2 (dua) unit handphone merek advan serta merek oppo A5s sehingga tersisa sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin yang akan dijual Terdakwa I Senas Harema adalah mesin milik temannya yang berada di daerah palu namun sudah tidak ada;

Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa II Rinto Kasmin menerima ajakan Terdakwa I Senas Harema untuk menjual mesin perahu berupa mesin tempel 15 PK dengan dijanjikan akan dibelikan gerobak jualan bakso;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rinto Kasmin menerima ajakan Terdakwa I Senas Harema untuk bertemu dengan calon pembeli di jembatan kayak di daerah lolak. Setelah sampai di jembatan kayak dan Terdakwa I Senas Harema bertemu dengan Sofyan Nendey sebagai calon pembeli bersama Isnawir Bugis dan Ismai Janis. Terdakwa I Senas Harema lalu menyuruh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rinto Kasmin untuk mengemudikan mobil yang dikendarai oleh Sofyan Nendey untuk menuju Kabupaten Boalemo;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II Rinto Kasmin mendengar Terdakwa I Senas Harema menyampaikan mesin yang akan dijualnya kepada Sofyan Nendey berada di Kabupaten Boalemo dan kunci rumahnya dipegang mertuanya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa II Rinto Kasmin tiba di halaman rumah sakit Kabupaten Boalemo sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga Terdakwa I Senas Harema langsung turun dari mobil untuk masuk ke dalam rumah sakit dan mengatakan kepada Sofyan Nendey dan yang lainnya agar menunggu sebentar;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema keluar dari rumah sakit dan mengatakan pihak rumah sakit melarang untuk masuk menjenguk karena sudah larut malam;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema mengajak Sofyan Nendey untuk masuk ke dalam mobil lalu keluar kembali dari dalam mobil dan mengatakan akan membeli rokok di alfa mart. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema datang dari alfa mart dan mengatakan tidak ada rokok dijual di alfa mart selanjutnya mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin untuk mencari rokok;

- Bahwa setelah Terdakwa II Rinto Kasmin dan Terdakwa I Senas Harema berjalan cukup jauh. Terdakwa I Senas Harema mengajak Terdakwa Rinto Kasmin menuju pangkalan mobil rental untuk pergi ke Kota Gorontalo dengan tujuan ke Kabupaten Bolmong dengan harga sewa rental mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa di Kota Gorontalo Terdakwa I Senas Harema singgah di toko handphone untuk membeli 2 (dua) unit handphone dan singgah di tempat makan;

- Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin mengetahui kalau Terdakwa I Senas Harema telah membohongi Sofyan Nendey mengenai mesin tempel yang akan dijual tidak ada;

- Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin dijanjikan akan mendapatkan gerobak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I Senas Harema;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin tidak melihat penyerahan uang yang diterima Terdakwa I Senas Harema dari Sofyan Nendey;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk advan, model I Lite i7U warna gold, Imei 1: 356344073608749, Imei 2: 356344073608756, S/N: i7UoS50S0SD5190020588, Postel 46249/R/SDPPI/2016;
- 1 (satu) buah Carge warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, warna merah, tipe: CPH1909, IMEI 1: 863114046130915, Imei 2: 863114046130907;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa I Senas Harema menghubungi Saksi Isnawir Bugis yang bertempat tinggal di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, menyampaikan akan menjual mesin perahu berupa mesin tempel 15 PK sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga Saksi Isnawir Bugis mengatakan akan membantunya mencari pembeli. Berdasarkan penyampaian tersebut Saksi Isnawir Bugis menawarkan kepada Saksi Sofyan Nendey yang tertarik

membeli mesin tersebut;

- Bahwa Saksi Sofyan Nendey langsung mengajak Isnawir Bugis untuk bertemu dengan Terdakwa I Senas Harema dan dengan menggunakan mobil rental Saksi Sofyan Nendey bersama Saksi Isnawir Bugis dan Ismail Janis yang mengemudikan mobil menjemput Terdakwa I Senas Harema yang pada saat itu bersama Terdakwa II Rinto Kasmin di jembatan kayak di daerah Lolak;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa I Senas Harema menyuruh Terdakwa II Rinto Kasmin menggantikan Ismail Janis untuk mengemudikan menuju Kabupaten Boalemo. Dalam perjalanan Terdakwa I Senas Harema sepakat dengan Sofyan Nendey harga mesin yang akan dijualnya dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/1 (satu) unitnya dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



2 (dua) unit mesin dengan harga keseluruhan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menyampaikan untuk singgah terlebih dahulu menjenguk ibu mertuanya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Boalemo untuk mengambil kunci rumah;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 mobil yang dikemudikan Terdakwa II Rinto Kasmin tiba di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I Senas Harema langsung turun dari menyampaikan bentor yang sedang terparkir di halaman Rumah Sakit tersebut adalah bentor miliknya dan akan masuk ke rumah sakit untuk menemui ibu mertuanya dan meminta untuk menunggunya sebentar. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema datang kembali dan mengatakan pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk menjenguk karena sudah larut malam;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Senas Harema mengajak Saksi Sofyan Nendey untuk berbicara berdua di dalam mobil dan meminta uang panjar penjualan mesin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diberikan oleh Saksi Sofyan Nendey;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I Senas Harema mengatakan akan membeli rokok di alfa mart yang terletak di seberang jalan rumah sakit. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema datang kembali dan mengatakan tidak ada rokok yang dijual di alfa mart sehingga mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin untuk mencari rokok. Setelah berjalan cukup jauh Terdakwa I Senas Harema mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin menuju ke pangkalan rental mobil untuk pergi ke Kota Gorontalo dengan tujuan kembali ke Kabupaten Bolmong;

- Bahwa setelah Saksi Sofyan Nendey, Saksi Isnawir Bugis dan Saksi Ismail Janis menunggu beberapa lama para Terdakwa tidak kembali dan seseorang datang untuk mengemudikan bentor yang ditunjuk Terdakwa I Senas Harema sebagai bentor miliknya langsung bertanya kepada orang tersebut yang dijawab bentor tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Saksi Sofyan Nendey bersama Saksi Isnawir Bugis dan Saksi Ismail Janis berusaha untuk mencari para Terdakwa disekitar halaman rumah sakit dan alfa mart namun tidak bertemu sehingga memutuskan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polres Boalemo;

- Bahwa Terdakwa I Senas Harema bersama Terdakwa II setelah di Kota Gorontalo, uang panjar yang diberikan oleh Saksi Sofyan Nendey dipergunakan oleh Terdakwa I Senas Harema sebagiannya untuk sewa mobil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), makan dan membeli 2 (dua) unit handphone merek advan serta merek oppo A5s sehingga tersisa sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin mengetahui kalau Terdakwa I Senas Harema telah membohongi Saksi Sofyan Nendey mengenai mesin tempel yang akan dijual adalah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin dijanjikan akan mendapatkan gerobak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I Senas Harema;
- Bahwa mesin yang akan dijual Terdakwa I Senas Harema adalah mesin milik temannya yang berada di daerah palu namun mesin tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsu-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **Senas Harema alias Adi**, Terdakwa II **Rinto Kasmin alias Rinto**,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur dengan maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, dengan maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur maksud dalam unsur ini ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk yang bersifat melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pada umumnya tergantung pada pelakunya, dimana akibat perbuatan itu akan membawa pelaku memperoleh keuntungan atau adanya perbaikan dalam hal kekayaan seseorang/ pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dimana suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dapat terjadi apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, jadi dalam hal ini ada hubungan klausul antara penggunaan alat penggerak atau pembujuk dengan keuntungan yang di peroleh;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di halaman Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Pada waktu dan tempat tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa I Senas Harema menghubungi Isnawir Bugis yang bertempat tinggal di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, menyampaikan akan menjual mesin perahu berupa mesin tempel 15 PK sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga Isnawir Bugis mengatakan akan membantunya mencari pembeli. Berdasarkan penyampaian tersebut Isnawir Bugis menawarkan kepada Saksi Sofyan Nendey yang tertarik membeli mesin tersebut;

Bahwa Saksi Sofyan Nendey yang membutuhkan mesin untuk dipakai melaut, mengajak Isnawir Bugis untuk bertemu dengan Terdakwa I Senas Harema. Dengan menggunakan mobil rental Saksi Sofyan Nendey bersama Isnawir Bugis dan saksi Ismail Janis yang mengemudikan mobil menjemput Terdakwa I Senas Harema yang pada saat itu, bersama Terdakwa II Rinto Kasmin di jembatan kayak di daerah Lolak. Setelah bertemu, Terdakwa I Senas Harema menyuruh Terdakwa II Rinto Kasmin menggantikan Saksi Ismail Janis untuk mengemudikan mobil menuju Kabupaten Boalemo. Dalam perjalanan Terdakwa I Senas Harema sepakat dengan Sofyan Nendey harga mesin yang akan dijualnya dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/1 (satu) unitnya dengan 2 (dua) unit mesin dengan harga keseluruhan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menyampaikan untuk singgah terlebih dahulu menjenguk ibu mertuanya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo untuk mengambil kunci rumah serta meminta uang panjar penjualan mesin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diberikan oleh Saksi Sofyan Nendey. Lalu Terdakwa I Senas Harema mengatakan akan membeli rokok di alfa mart yang terletak di seberang jalan rumah sakit. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Senas Harema datang kembali dan mengatakan tidak ada rokok yang dijual di alfa mart sehingga mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin untuk mencari rokok. Setelah berjalan cukup jauh Terdakwa I Senas Harema mengajak Terdakwa II Rinto Kasmin menuju ke pangkalan rental mobil untuk pergi ke Kota Gorontalo dengan tujuan kembali ke Kabupaten Bolmong;

Bahwa setelah Saksi Sofyan Nendey, Saksi Isnawir Bugis dan Saksi Ismail Janis menunggu beberapa lama dan para Terdakwa tidak kembali serta

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang datang untuk mengemukakan bentor yang ditunjuk Terdakwa I Senas Harema sebagai bentor miliknya. Saksi Sofyan Nendey langsung bertanya kepada orang tersebut yang dijawab bentor tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi Saksi Sofyan Nendey bersama Saksi Isnawir Bugis dan Saksi Ismail Janis berusaha untuk mencari para Terdakwa disekitar halaman rumah sakit dan alfa mart namun tidak bertemu sehingga memutuskan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polres Boalemo;

Bahwa Terdakwa I Senas Harema bersama Terdakwa II setelah di Kota Gorontalo, uang panjar yang diberikan oleh Saksi Sofyan Nendey dipergunakan oleh Terdakwa I Senas Harema sebagiannya untuk sewa mobil rental sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), makan dan membeli 2 (dua) unit handphone merek advan serta merek oppo A5s sehingga tersisa sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II Rinto Kasmin mengetahui kalau mesin tempel yang akan dijual Terdakwa I Senas Harema adalah tidak ada dan dari perbuatan Terdakwa I Senas Harema tersebut, Terdakwa II Rinto Kasmin dijanjikan akan mendapatkan gerobak bakso dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I Senas Harema;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Sofyan Nendey dan Saksi Ismail Janis serta keterangan para Terdakwa. Sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, sejak semula mulai timbul pada diri para Terdakwa yakni ketika Terdakwa I Senas Harema menghubungi Isnawir Bugis, menyampaikan akan menjual mesin perahu berupa mesin 15 PK sebanyak 2 (dua) unit masing-masing dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/unitnya dan Terdakwa I Senas Harema mampu meyakinkan Saksi Sofyan Nendey sebagai calon pembeli, bahwa mesin tersebut berada di Kabupaten Boalemo. Sehingga Saksi Sofyan Nendey mengajak Isnawir Bugis dan Saksi Ismail Janis berangkat ke Kabupaten Boalemo, bersama para Terdakwa serta atas permintaan Terdakwa I Senas Harema, Saksi Sofyan Nendey menyerahkan uang panjar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa melihat mesin yang akan dibelinya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa I Senas Harema dari Saksi Sofyan Nendey tanpa memperlihatkan atau memberikan mesin yang akan dijualnya adalah merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dari Terdakwa I Senas Harema, dan pengetahuan Terdakwa II Rinto Kasmin mengenai mesin yang akan dijual Terdakwa I Senas Harema adalah tidak ada serta menerima janji dari Terdakwa I Senas Harema yang akan membelikannya gerobak bakso dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penyerahan uang Saksi Sofyan Nendey tersebut adalah dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hak kepada Terdakwa II Rinto Kasmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Unsur "dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong";**

Menimbang, bahwa unsur "dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian sebagai berikut;

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut di atas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Senas Harema menyampaikan kepada Saksi Sofyan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendey mengenai mesin perahu yang akan dijualnya berupa mesin 15 PK sebanyak 2 (dua) unit, berada di Kabupaten Boalemo dan terlebih dahulu akan singgah di Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan di Kabupaten Boalemo untuk menjenguk ibu mertuanya yang sedang menjalani perawatan serta mengambil kunci rumah. Sehingga sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, pada saat sampai di halaman rumah sakit Terdakwa I Senas Harema kembali mengatakan bentor yang terparkir di halaman rumah sakit tersebut adalah bentor miliknya. Selanjutnya turun dari mobil dan meminta kepada Saksi Sofyan Nendey dan yang lainnya untuk menunggu sebentar karena akan menjenguk ibu mertuanya sambil berjalan masuk ke dalam rumah sakit;

Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa I Senas Harema keluar dari dalam rumah sakit dengan mengatakan pihak rumah sakit tidak memberikan ijin untuk menjenguk karena sudah larut malam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Senas Harema melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kepada Saksi Sofyan Nendey. Perbuatan Terdakwa I Senas Harema tersebut adalah berupa ucapan dan perbuatan atau tindakan, seolah-olah merupakan suatu kebenaran dari sesuatu perbuatan kepada orang lain atau kepada Saksi Sofyan Nendey yang merupakan sebagai suatu tipu muslihat

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa I Senas Harema menerima sejumlah uang tanpa pernah menyerahkan mesin perahu berupa mesin jenis 15 PK karena mesin tersebut adalah tidak ada merupakan ucapan dan tindakan yang memenuhi unsur suatu tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan menggunakan tipu muslihat", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 4. Unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang";**

Menimbang, bahwa unsur ini harus memiliki hubungan klausul dengan unsur sebelumnya yakni alat atau sarana penggerak yang digunakan pelaku dalam menggerakkan/membujuk korban, dimana dengan menggunakan alat atau sarana penggerak tersebut menimbulkan dorongan di dalam jiwa korban untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan tipu muslihat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana penggerak sehingga Saksi Sofyan Nendey menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I Senas Harema;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sarana penggerak yang menimbulkan dorongan dalam jiwa Saksi Sofyan Nendey menyerahkan sesuatu barang berupa sejumlah uang adalah ketika Saksi Sofyan Nendey yakin dan percaya dengan ucapan dan tindakan Terdakwa I Senas Harema yang merupakan sarana penggerak berupa tipu muslihat untuk menyerahkan sesuatu barang berupa sejumlah uang miliknya;

Bahwa akibat berupa penyerahan sejumlah uang dari Saksi Sofyan Nendey tersebut kepada Terdakwa I Senas Harema selanjutnya Terdakwa I Senas Harema menjanjikan akan memberikan gerobak bakso dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II Rinto Kasmin pada dasarnya tidak dikehendaki oleh Saksi Sofyan Nendey;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

### **Ad. 5. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara.
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi " melakukan " itu suatu bentuk tunggal dari pengertian " berbuat " yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ).
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I Senas Harema adalah orang yang melakukan/*pleger* yang mampu meyakinkan Saksi Sofyan Nendey untuk menyerahkan sejumlah uang tanpa menyerahkan sesuatu barang berupa mesin perahu jenis 15 PK yang tidak ada, baik sebagai miliknya maupun sebagai milik orang lain yang ditiptkan kepadanya untuk dijual;

Bahwa perbuatan Terdakwa II Rinto Kasmin adalah orang yang turut serta melakukan/*mede pleger* oleh karena Terdakwa II Rinto Kasmin sebagai orang yang menerima ajakan Terdakwa I Senas Harema untuk melakukan perbuatan menjual mesin perahu jenis 15 PK yang diketahuinya adalah tidak ada dan bersedia menerima janji dari turut sertanya tersebut melakukan perbuatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah, merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka akan dipertimbangkan dalam putusan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai sejumlah Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Berdasarkan fakta

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah uang milik Sofyan Nendey maka dikembalikan kepada Sofyan Nendey. 1 (satu) unit handphone merk advan, model I Lite i7U warna gold, Imei 1: 356344073608749, Imei 2: 356344073608756, S/N: i7UoS50S0SD5190020588, Postel 46249/R/SDPPI/2016, 1 (satu) buah Carge warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, warna merah, tipe: CPH1909, IMEI 1: 863114046130915, Imei 2: 863114046130907, berdasarkan fakta persidangan adalah sesuatu barang yang dibeli dari uang milik Sofyan Nendey maka dikembalikan kepada Sofyan Nendey;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Sofyan Nendey;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Khusus Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto perbuatannya adalah sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana yang menerima janji dari Terdakwa I Senas Harema alias Adi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Senas Harema alias Adi dan Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Senas Harema alias Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan kepada Terdakwa II Rinto Kasmin alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk advan, model I Lite i7U warna gold, Imei 1: 356344073608749, Imei 2: 356344073608756, S/N: i7UoS50S0SD5190 020588, Postel 46249/R/SDPPI/2016;
  - 1 (satu) buah Carge warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, warna merah, tipe: CPH1909, IMEI 1: 863114046130915, Imei 2: 863114046130907;

Dikembalikan kepada Sofyan Nendey.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Irwanto, S.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Tmt



Paraf		
Hakim Ketua	Hakim. Anggota I	Hakim Anggota II